



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.SKG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat komulasi isbat nikah antara pihak-pihak:

Sri Mega Devi binti Ryan Andriawan tempat tanggal lahir Sengkang, 03 November 2000 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di BTN Samsat, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

Andi Faisal Anshari. AM bin Andi Asran Yusuf tempat tanggal lahir Karawang, 15 April 1998 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Shaqila Burger, bertempat kediaman di Jl. Wr. Mongisidi, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.SKG., pada tanggal 09 Februari 2021 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 Januari 2018 di Lingge, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ryan Andriawan;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa Lingge yang bernama Muhammad Nasir, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Guntur dan Johan dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus janda cerai sedangkan Tergugat berstatus jejaka,
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Pemohon telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat oleh karena Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik status perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.SKG



7. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 1 bulan dan tinggal bersama selama 2 tahun 6 bulan;
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Nenek Penggugat kemudian Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Kontrakan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama St. Khadijah (umur 1 tahun 10 bulan) dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
9. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 28 Agustus 2018;
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Agustus 2020, kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat seringkali marah, berkata kasar dan kadang diikuti tindak pemukulan terhadap badan Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman di rumah Kontrakan pada tanggal 05 Agustus 2020 hingga sekarang ini dan telah mencapai 6 bulan;
11. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan, sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
12. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, tidak ada keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;



13. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat **Sri Mega Devi binti Ryan Andriawan**, dengan Tergugat **Andi Faisal Anshari. AM bin Andi Asran Yusuf**, yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2018 di Lingge, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat **Andi Faisal Anshari. AM bin Andi Asran Yusuf** terhadap Penggugat **Sri Mega Devi binti Ryan Andriawan**;
4. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti setiap persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 203/Pdt.G/2021/PA.SKG tertanggal 11 Februari 2021 dan 19 Februari 2021;

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam gugatan Penggugat;



Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat komulasi dengan isbat nikah, maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan pengesahan Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pengesahan nikahnya Penggugat mengajukan bukti berupa surat dan dua orang saksi;

1. Bukti surat

Fotokopi Akta Cerai Nomor 0914/AC/2017/PA.Skg tanggal 04 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang, Kabupaten wajo, bermaterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh majelis diberi tanda bukti P

2. Bukti Saksi

Saksi pertama ;

Hamsiah binti Abbas, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat kediaman di BTN Sutera Emas Blok D No. 1, Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai nenek Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pengugat bernama Andi Faisal Anshari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Januari 2018 di Lingge, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ryan Andriawan;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa setempat yang bernama Muhammad Nasir;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi saat Penggugat dan tergugat menikah, namun ketika Penggugat dan Tergugat menikah banyak orang yang hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan mahar 44 real dibayar tunai
- Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus janda cerai sedang Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak sesusuan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan untuk memperoleh kepastian hukum dalam pengurusan perceaian;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada bulan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis oleh karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar dan apabila marah Tergugat memukul Penggugat dan sering mengucapkan kata talak
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, hingga sekarang berjalan selama 6 bulan ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat maupun kedua anaknya;
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Saksi kedua :

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besse Eka binti Anwar, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan perawat, bertempat kediaman di Jalan Jawa, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai tante Penggugat dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Andi Faisal Anshari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Januari 2018 di Lingge, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ryan Andriawan;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa setempat yang bernama Muhammad Nasir;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi saat Penggugat dan tergugat menikah, namun ketika Penggugat dan Tergugat menikah banyak orang yang hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan mahar 44 real dibayar tunai
- Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus janda cerai sedang Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak sesusuan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan untuk memperoleh kepastian hukum dalam pengurusan perceaian;

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada bulan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis oleh karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar dan apabila marah Tergugat memukul Penggugat dan sering mengucapkan kata talak
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, hingga sekarang berjalan selama 6 bulan ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat maupun kedua anaknya;
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian komulasi dengan isbath nikah, sehingga dengan demikian majelis akan mempertimbangkan pengesahan nikah terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, pada tanggal 07 Januari 2018 di Lingge, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ryan Andriyawan, dinikahkan oleh Imam Desa Lingge yang bernama Muhammad Nasir, yang menjadi saksi adalah Guntur dan Johan dengan mahar 44 real dibayar tunai, dan pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai sedang Tergugat berstatus Jejaka dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Penggugat mengajukan pengesahan nikah, oleh karena Penggugat sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik status perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi akta cerai (kode P) yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya perceraian antara Penggugat dengan suami pertamanya, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, sehingga

Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan suami pertamanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan bukti 2 orang saksi yaitu **Hamsiah binti Abbas** dan **Besse Eka binti Anwar**, keduanya telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Januari 2018 di Lingge, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ryan Andriyawan, dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat, disaksikan oleh orang banyak dengan mahar 44 real dibayar tunai dan pada saat menikah Penggugat janda cerai sedangkan Tergugat perjaka dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, namun pernikahannya tidak tercatat, sehingga Penggugat sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya yang akan dipergunakan dalam pengurusan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi karena kedua saksi tersebut telah dewasa dan bersumpah serta bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dan memberi keterangan satu persatu dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Januari 2018 di Lingge, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ryan Andriyawan;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa Lingge yang bernama Muhammad Nasir, disaksikan oleh orang banyak dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus janda cerai sedang Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Penggugat sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;

Halaman 11 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2018 di Lingge, Desa Llingge, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Hukum, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang berkenaan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah, berkata kasar dan kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 05 Agustus 2020, hingga sekarang telah mencapai 6 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian, Penggugat kembali mengajukan dua orang saksi yang telah diperiksa dalam perkara pengesahan nikah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marahan dan berkata kasar yang disertai dengan tindakan pemukulan terhadap Penggugat, sehingga sejak bulan Agustus 2020 Penggugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang berjalan selama kurang lebih 6 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 12 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah diteliti kedua orang saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga apa yang disampaikan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dengan dikuatkan keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri selama 2 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering marah, dan berkata kasar yang disertai dengan tindakan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, yang hingga sekarang berjalan selama 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga pernah usahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena kehidupan rumah tangganya selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah dan berkata kasar yang disertai dengan tindakan pemukulan, sehingga akibat perselisihan tersebut terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama 6 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta karena suami suka marah-marah dan berkata kasar apalagi disertai dengan tindakan pemukulan, maka akan menjadi kesengsaraan bagi pihak lain, apalagi sampai kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi dan terjadi pisah tempat tinggal, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut telah



terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga yang demikian jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai way out yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat **Sri Mega Devi binti Ryan Andriawan** dengan Tergugat **Andi Faisal Anshari A.M. bin Andi Asran Yusuf** yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2018 di Lingge, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Andi Faisal Anshari A.M. bin Andi Asran Yusuf** terhadap Penggugat **Sri Mega Devi binti Ryan Andriawan** ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang oleh **Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Nurmaali** dan **Faisal, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Hj. Fitriani, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Nurmaali

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Faisal, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
-	Panggilan Penggugat	Rp. 75.000,00
-	PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,00
-	Panggilan Tergugat	Rp. 150.000,00
-	PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,00

Halaman 16 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.SKG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya MeteraiRp.	9.000,00
-	Biaya RedaksiRp.	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 344.000,00

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 17 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.SKG